



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 46/TAHUN 2010**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya ketertiban pelaporan dana kampanye, perlu disusun petunjuk teknis tata cara pelaporan dana kampanye untuk peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

S → N

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;


- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 38 D Tahun 2010 tentang perubahan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 23 Juni 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetap di : SOREANG

Pada tanggal : 13 Juli 2010



Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Bandung Bandung
Nomor : 46.A TAHUN 2010
Tentang : Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Bandung Tahun 2010
Tanggal : 13 Juli 2010

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bandung secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bandung adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
9. Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bandung, selanjutnya disebut kampanye, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Kabupaten Bandung.
10. Tim kampanye pasangan calon adalah Tim Kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye di tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut TTK, dan tingkat kecamatan yang selanjutnya disebut TKKC.
11. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK, adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Bandung.
12. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (3) Undang-Undang.

2 RB

13. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
14. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.
15. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI, adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
16. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI, adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

II. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

1.
 - a. Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Bagian I Angka (6) wajib menyusun LPPDK.
 - b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
 - c. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud huruf b dapat membentuk TKKC di wilayah Kabupaten Bandung.
2.
 - a. LPPDK pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Angka (1) huruf a meliputi gabungan LPPDK tingkat kabupaten dan seluruh LPPDK tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung.
 - b. LPPDK sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
 - c. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada huruf b menggunakan pendekatan aktivitas.
 - d. LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Bandung paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
3. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk semua tingkatan dibuat dalam format yang sama sebagaimana contoh dalam Lampiran 1.

III. DANA KAMPANYE PEMILU

1.
 - a. Dana kampanye pasangan calon menjadi tanggung jawab pasangan calon.
 - b. Tanggung jawab berada pada pihak penanda tangan laporan yaitu:
 - b.1 laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye gabungan pasangan calon ditandatangani oleh Ketua TKK dan bendahara TKK serta diketahui oleh pasangan calon.
 - b.2 laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon yang dikelola TKK/TKKC ditandatangani oleh Ketua TKK/TKKC dan bendahara TKK/TKKC.
 - b.c Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana contoh format dalam Lampiran 1.
 - c. Dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
 - d. Semua dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilaporkan dalam LPPDK.
2.
 - a. Dana kampanye, bersumber dari :
 - a.1 pasangan calon yang bersangkutan;
 - a.2 partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan
 - a.3 sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - b. Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan;
 - c. Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud pada huruf b, yaitu :
 - c.1 perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - c.2 kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
 - d. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.

→

- e. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non-pemerintah yang tidak melampirkan fotocopy NPWP sebagaimana dimasud pada huruf c, oleh KPU Kabupaten Bandung disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
 - f. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud huruf c.1
 - g. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada huruf c.2 yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.
3.
 - a. Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa.
 - b. Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
 - c. Penerimaan dana berupa uang harus disajikan dalam bentuk rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
 - d. Penerimaan berupa barang dan jasa harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut. Contoh format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, contoh format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimasud dalam Lampiran 4, dan contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5.
 4.
 - a. Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Angka (3) huruf a wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.
 - b. Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Bandung untuk Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Bagian I huruf l.
 - c. RKDK pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten Bandung bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung.
 - d. Format dan isi surat pendaftaran RKDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.
 5. Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang.
 6.
 - a. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah bersifat kumulatif.
 7. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Ayat 5, yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan 1

471

(satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

IV. LARANGAN DANA KAMPANYE

1. a. Pasangan calon dan TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
 - a.1 negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - a.2 penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - a.3 pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- b. Negara asing sebagaimana dimaksud pada Angka (1) huruf a, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
- c. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada Angka (1) huruf b, meliputi :
 - c.1 penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
 - c.2 penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye;
 - c.3 penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam Angka (2) huruf c dan d.
- d. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.3 adalah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tersebut.
2. a. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Angka (1) ditentukan :
 - a.1 tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
 - a.2 wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Bandung; dan
 - a.3 menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- b. Apabila tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pasangan calon dibatalkan oleh KPU Kabupaten Bandung.

V. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. a. Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- b. Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Bandung menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. a. Laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bagian III Angka (7) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- b. Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bagian I Angka (1) dan Angka (2).

VI. DAFTAR SALDO

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon. Contoh format daftar saldo dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7.

VII AUDIT DANA KAMPANYE

1. a. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Bagian I Angka (1) dan Angka (2) disampaikan oleh KPU Kabupaten Bandung untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada KAP untuk

→

- diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Bandung menerima laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye dari pasangan calon.
- b. Audit yang dilakukan oleh KAP atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).
2. a. KPU Kabupaten Bandung menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI.
 - b. KAP sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - b.1 membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa akuntan publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon;
 - b.2 membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa akuntan publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;
 - b.3 Akuntan publik yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - b.4 Akuntan publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon.
3. a. Dalam menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Angka (2), KPU Kabupaten Bandung mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik untuk melakukan audit LPPDK pasangan calon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Untuk memenuhi asas keterbukaan, pengumuman jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat menggunakan surat kabar.
 - b. KPU Kabupaten Bandung menyampaikan nama KAP sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi KAP yang akan mengikuti proses pengadaan di Kabupaten Bandung.
4. KPU Kabupaten Bandung dalam menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Angka (2), mendasarkan pada ketentuan :
 - a. KAP yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) KAP mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;
 - b. KAP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKKC di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, dengan ketentuan 1 (satu) KAP mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKK 1 (satu) kabupaten, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
 - c. Apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) pasangan calon, KAP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengaudit paling banyak 2 (dua) LPPDK pasangan calon dan TKP 1 (satu) kabupaten, termasuk LPPDK 2 (dua) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
5. Biaya jasa akuntan publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.
 6. KAP menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Bandung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten Bandung dengan tembusan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung.
 7. a. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP.
 - b. Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui media massa cetak/elektronik dan/atau melalui *website*.



8. a. Dalam hal KAP yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Angka (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Angka (2), KPU Kabupaten Bandung membatalkan penetapan KAP yang bersangkutan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung.
- b. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Angka (4).
- c. KPU Kabupaten Bandung menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

VIII SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bagian III Angka (6) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Angka (4) Undang-Undang.
2. Pasangan calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV Angka (2), dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (7) Undang-Undang.
3. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bagian V Ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (8) Undang-Undang.

IX KETENTUAN LAIN

1. Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
2. Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
3. Utang atau pinjaman pasangan calon dan TKP/TKK/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetap di : SOREANG

Pada tanggal : 13 Juli 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
Ketua,

OSIN PERMANA, M.Ag.



Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Bandung Bandung

Nomor : 46 A Tahun 2010

Tentang : Petunjuk Teknis Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Bandung Tahun 2010

Tanggal : 13 Juli 2010

(Contoh-contoh Formulir)

74

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN BANDUNG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta
Pemilu] SAMPAI [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan
2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan
2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan

Adalah pimpinan Tim Kampanye Kabupaten Bandung Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon... periode tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] sampai dengan [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

- 1. bahwa Dana Kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon
2. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon
3. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Bandung dengan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 06 Tahun 2010 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI)berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
5. bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
7. bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Ketua Bendahara 2010
Calon Bupati Mengetahui Calon Wakil Bupati

Handwritten signature or mark

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN/KECAMATAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu]
SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah kampanye berakhir]**

URAIAN	Nilai Transaksi		Keterangan
	RP	UNIT	
Saldo Awal			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Penerimaan			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog			
c. Penyebaran Media massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyiaran melalui Radio dan Televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Rapat umum			
h. Debat Pasangan Calon			
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris kantor)			
c. Lain-lain			
Pengeluaran Lain-Lain			
Saldo Akhir			

..... 2010

KETUA TKP/TKK/TKKC

BENDAHARA TKP/TKK/TKKC

.....

.....

Calon Bupati

Mengetahui

Calon Wakil Bupati

.....

.....

Handwritten signature

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN/KECAMATAN

Laporan Penerimaan Dana Kampanye

Periode sampai dengan Tanggal [1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye]

No.	Tanggal	Bukti	Nama Sumber	Identitas (KTP/Akte)	Alamat	NPWP	No. Tlp.	Rekening Sumber	Klasifikasi Sumber					Jumlah		Rekening Penerima	Bentuk Sumbangan			Keterangan				
									1	2	3	4	5	Rupiah	Unit		6	7	8		9			

- Keterangan Klasifikasi Sumber
1. Pasangan Calon
 2. Partai Politik
 3. Perseorangan
 4. Badan Usaha
 5. Lainnya

- Keterangan Bentuk Sumbangan
6. Uang Tunai
 7. Barang
 8. Jasa
 9. Lainnya

.....2010

Ketua TKP/TKK/TKKC Bendahara TKP/TKK/TKKC

(.....) (.....)

LAMPIRAN 4

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN/KECAMATAN

Laporan Penerimaan Dana Kampanye

PERIODE TANGGAL [dimulai/masa kampanye] **SAMPAI DENGAN** [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

No.	Tanggal	Bukti	Nama Sumber	Identitas (KTP/Akte)	Alamat	NPWP	No. Tlp.	Rekening Sumber	Klasifikasi Sumber					Jumlah Rupiah	Unit	Rekening Penerima	Bentuk Sumbangan			Keterangan	
									1	2	3	4	5				6	7	8		9

Keterangan Klasifikasi Sumber
1. Pasangan Calon
2. Partai Politik
3. Perseorangan
4. Badan Usaha
5. Lainnya

Keterangan Bentuk Sumbangan
6. Uang Tunai
7. Barang
8. Jasa
9. Lainnya

.....2010

Bendahara TKP/TKK/TKKC

Ketua TKP/TKK/TKKC

(.....)

(.....)

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TIM KAMPANYE KABUPATEN

Laporan Penerimaan Dana Kampanye

PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

No.	Tanggal	Bukti	Nama Sumber	Identitas (KTP/Akte)	Alamat	NPWP	No. Tlp.	Rekening Sumber	Klasifikasi Sumber					Jumlah		Rekening Penerima				Keterangan					
									1	2	3	4	5	Rupiah	Unit	6	7	8	9						

Keterangan Klasifikasi Sumber
1. Pasangan Calon
2. Partai Politik
3. Perseorangan
4. Badan Usaha
5. Lainnya

Keterangan Bentuk Sumbangan
6. Uang Tunai
7. Barang
8. Jasa
9. Lainnya

.....2010

Ketua TKP/TKK/TKKC

Bendahara TKP/TKK/TKKC

(.....)

27

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN BANDUNG
Laporan Penggunaan Dana Kampanye

PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu]
SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

No.	Tanggal	Bukti Pengeluaran	Bentuk Aktivitas	Jumlah Kas (Rp)	Jumlah Non Kas (Unit)	Klasifikasi Pengeluaran			Keterangan
						1	2	3	

Klasifikasi Pengeluaran
1 Pengeluaran Operasi
2 Pengeluaran Modal
3 Lain-lain

.....2010

Ketua TKP/TKK

Bendahara TKP/TKK

(.....)

(.....)

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TIM KAMPANYE KABUPATEN BANDUNG**

Daftar Saldo Dana Kampanye

Per [1 (satu) hari setelah berakhirnya masa kampanye]

No.	Uraian	Jumlah Kas (Rp)	Jumlah Non Kas (Unit)	Keterangan
1	2	3	4	5

.....2010

Ketua TKP/TKK

Bendahara TKP/TKK

(.....)

(.....)

